



PUTUSAN

Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ajid Alias Ajid Bin Jahidi
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Kiter Gg. Rawa Jaya LK II RT. 014 Kel.
Kangkung Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Ajid Alias Ajid Bin Jahidi ditangkap berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/163/X/2021/Reskrim tanggal 07 Oktober 2021 sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa Ahmad Ajid Alias Ajid Bin Jahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AHMAD AJID Alias AJID Bin JAHIDI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD AJID Alias AJID Bin JAHIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsdair 3 (tiga) bulanm penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih ingin memperbaiki diri;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa AHMAD AJID Alias AJID Bin JAHIDI pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sekitar pasar gudang lelang yang berada di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastic kecil yang berisikan sabu-sabu*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama FATUR bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram seharga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) , pada saat itu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr WOWO (daftar pencarian orang) yang beralamat di sekitarpasar gudang lelang kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras kota Bandar Lampung pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan saudara WOWO dan membeli narkotika $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram seharga Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa mengharapkan keuntungan sebanyak Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) , setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke sebuah gardu di Jl Ikan kiter kel.Kangkung kec. Bumi waras kota Bandar Lampung, untuk menemui calon pembeli narkotika tersebut, berdasarkan Informasi masyarakat sering terjadinya tindak pidana pada daerah tersebut saksi FERI Sucipto, saksi Dholly Navo Panjaitan beserta Tim Narkoba dari Polsek Teluk Betung Selatan melakukan pemeriksaan /penyisiran didaerah tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung di lakukan pemeriksaan/pengeledahan oleh saksi FERI Sucipto, saksi Dholly Navo Panjaitan beserta Tim Narkoba dari Polsek Teluk Betung Selatan , dan pada saat di lakukan penggeladahan oleh para saksi ditemukan berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke polsek teluk betung selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hasil pemeriksaan Laboratorium BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN dengan surat pengantar Nomor : B /17/XI/2021 / Narkoba, tanggal 1 November 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dalam suratnya NO.PP.01.01.8A.8A1.11.21.0474 tanggal 1 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD AJID Alias AJID Bin JAHIDI pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah gardu yang berada di Jalan Ikan Kiter Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastic kecil yang berisikan sabu-sabu* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama FATUR bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram seharga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) , pada saat itu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr WOWO (daftar pencarian orang) yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di sekitarpasar gudang lelang kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras kota Bandar Lampung pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan saudara WOWO dan membeli narkoba $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram seharga Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa mengharapkan keuntungan sebanyak Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kesebuah gardu di Jl Ikan kiter kel.Kangkung kec. Bumi waras kota Bandar Lampung, untuk menemui calon pembeli narkoba tersebut, berdasarkan Informasi masyarakat sering terjadinya tindak pidana pada daerah tersebut saksi FERI Sucipto, saksi Dholly Navo Panjaitan beserta Tim Narkoba dari Polsek Teluk Betung Selatan melakukan pemeriksaan /penyisiran didaerah tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung di lakukan pemeriksaan/pengeledahan oleh saksi FERI Sucipto, saksi Dholly Navo Panjaitan beserta Tim Narkoba dari Polsek Teluk Betung Selatan, dan pada saat di lakukan penggeladahan oleh para saksi ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke polsek teluk betung selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hasil pemeriksaan Laboratorium BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN dengan surat pengantar Nomor : B /17/XI/2021 / Narkoba, tanggal 1 November 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dalam suratnya NO.PP.01.01.8A.8A1.11.21.0474 tanggal 1 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H. Anak dari Indra Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan sebuah gardu di Jl. Ikan Kiter Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi Ferry Sucipto;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah ada beberapa orang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di tempat kejadian lalu saksi Bersama saksi Ferry Sucipto mendatangi tempat kejadian dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Ferry Sucipto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Wowo di sekitar Pasar Gudang Lelang Kec. Kangkung;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual Kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Ferry Sucipto Bin Danil yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan sebuah gardu di Jl. Ikan Kiter Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi Dholly Navo Panjaitan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah ada beberapa orang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di tempat kejadian lalu saksi Bersama saksi Ferry Sucipto mendatangi tempat kejadian dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Ferry Sucipto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Wowo di sekitar Pasar Gudang Lelang Kec. Kangkung;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual Kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan sebuah gardu di Jl. Ikan Kiter Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Wowo dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Pasar Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari Sdr. Joni sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) pada pertengahan bulan September 2021 dan sekarang sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Fatur bahwa ada orang yang akan membeli sabu-sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berinisiatif membeli sabu-sabu dari Sdr. Wowo dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu calon pembeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Tanjungkarang Kelas IA tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan sebuah gardu di Jl. Ikan Kiter Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Dholly Navo Panjaitan dan saksi Ferry Sucipto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Wowo dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Pasar Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari Sdr. Joni sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) pada pertengahan bulan September 2021 dan sekarang sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Fatur bahwa ada orang yang akan membeli sabu-sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berinisiatif membeli sabu-sabu dari Sdr. Wowo dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu calon pembeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN dengan surat pengantar Nomor : B /17/XI/2021 / Narkoba, tanggal 1 November 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dalam suratnya NO.PP.01.01.8A.8A1.11.21.0474 tanggal 1 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AHMAD AJID Alias AJID Bin JAHIDI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;



Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai Narkotika Golongan I**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menguasai, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian menyimpan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan sebuah gardu di Jl. Ikan Kiter Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan teradap terhadap Terdakwa yaitu saksi Dholly Navo Panjaitan dan saksi Ferry Sucipto;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN dengan surat pengantar Nomor: B/17/XI/2021/Narkoba, tanggal 1 November 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dalam suratnya NO.PP.01.01.8A.8A1.11.21.0474 tanggal 1 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Wowo dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Pasar Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari Sdr. Joni sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) pada pertengahan bulan September 2021 dan sekarang sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Fatur bahwa ada orang yang akan membeli sabu-sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berinisiatif membeli sabu-sabu dari Sdr. Wowo dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu calon pembeli sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PN Tjk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ajid Alias Ajid Bin Jahidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohailawati, S.H., M.H.